



**PENETAPAN**

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**NAMA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I.

**NAMA PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang bernama XXX, lahir 19 April 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tuban dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tuban. Adapun, akad nikahnya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
- 2 Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- 3 Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 4 Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga.
- 5 Bahwa, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa, keluarga anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 7 Bahwa, maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon isteri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi.
- 8 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama XXX.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX, lahir 19 April 2000, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tuban.

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan saling mengenal dengan XXX sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar XXX dan orang tua anak Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya.

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Tuban.

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXX

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah melamar XXX dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.10/PW.01/08/ 2015 Tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. (P.1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 47786/TS/2010, tanggal 12 Oktober 2010. (P.2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, tempat kediaman di Kabupaten Tuban.

, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anak nya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari permohonan Para Pemohon adalah karena ketika Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, bernama XXX dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX, ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur (kurang dari 16 tahun), padahal anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama XXX, lahir 19 April 2000 (kurang 16 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, XXX berstatus perawan dan XXX berstatus jejak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak nya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah kemadlaratan yang lebih besar sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

**مُؤَخَّرَاتُ دُنَىٰ مَنَافِعِهَا أَوْلَىٰ مِنْ مَنَافِعِهَا**

Artinya : “Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX.
- 3 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.NURHADI,M.H. dan Drs.H.IRWANDI,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH  
Hakim Anggota II

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Drs.H.IRWANDI,M.H.

Panitera Pengganti



ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)